

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PEKERJA YANG TIDAK DIBERIKAN PT. SUMBER
ALFARIA TRIJAYA Tbk DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 134 PK/Pdt.Sus-PHI/2018)

SKRIPSI

Oleh:

Bayu Adi Satria Permadi

201510115193



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PEKERJA YANG TIDAK DIBERIKAN PT.
SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus
Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHI/2018)

Nama Mahasiswa : Bayu Adi Satria Permadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115193

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019



Pembimbing I

Anggreny Haryani Putri, SH, MH
NIP 1712307

Pembimbing II

Dr. Gatot Ebranta, SH, MH
NIP 010909020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBERIKAN PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHL/2018

Nama Mahasiswa : Bayu Adi Satria Permadi

Npm : 201510115193

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

BEKASI, 23 Juli 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, S.H., M.H
NIP 10803030

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIP 11606049

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
NIP 1712307

JAKARTA RAYA
MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIP 1712307

Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.H.
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Tidak Diberikan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/P dt.Sus-PHI/2018

ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya sudah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan karya ilmiah ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan aturan berlaku.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 30 Juli 2019-03-17

Yang membuat pernyataan



Bayu Adi Satria Permadi

201510115193

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Adi Satria Permadi
Npm : 201510115193
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TIDAK
DIBERIKAN PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/Pdt.Sus-Phil/2018)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Bekasi

Bayu Ad Satria Permadi

ABSTRAK

Bayu Adi Satria Permadi. 201510115193. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Tidak Diberikan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHI/2018).

Kata Kunci: Hak Atas Penghidupan Yang Layak

Dalam dunia Ketenagakerjaan berbagai masalah mengenai Upah antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh selalu saja terjadi salah satunya adalah mengenai masalah Upah yang diperoleh Pekerja/Buruh dari si Pengusaha/Pemberi Kerja, dalam hal mengenai pemberian Tunjangan Masa Kerja, Tunjangan Prestasi Kerja, dan Tunjangan Transportasi untuk memenuhi hak mengenai Hak Atas Kehidupan Yang layak itu dinilai tidak adil bagi pekerja karena di dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan *“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* Masalah tersebut dapat dihindari jika Pengusaha dan Pekerja mentaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Putusan dari Majelis Hakim kepada 75 orang Pekerja PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Menolak Gugatan Para Pekerja serta Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya penegakan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Negara Republik Indonesia sehingga kurang/belum mencerminkan keadilan. Oleh karena itu Sebaiknya Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam revisinya tersebut harus secara eksplisit dan spesifik lagi mengatur Tunjangan tersebut itu masuk kedalam kategori Tunjangan Tetap atau Tunjangan Tidak Tetap. Hal ini sangat penting mengingat hak-hak para pekerja khususnya hak atas kehidupan yang layak sering tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan maka dari itu penting untuk merivisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak para pekerja/buruh khususnya hak atas kehidupan yang layak bisa terwujud/terpenuhi.

ABSTRACT

Bayu Adi Satria Permadi. 201510115193. Legal Protection Against Workers' Rights Not Provided by PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Viewed From Law Number 13 Year 2003 (Case Study Number Decision: 134 PK / P.dt.Sus-PHI / 2018

Keywords: Right to Worthy Livelihood

In the world of Employment, various problems regarding Wages between Employers / Employers and Workers / Laborers always occur, one of which is the issue of Wages obtained by Workers / Laborers from the Entrepreneurs / Employers, in terms of the granting of Employment Benefits, Work Achievement Benefits, and Transportation allowances to fulfill rights regarding the right to a decent life are considered unfair to workers because in Article 88 paragraph 1 of Act No. 13 of 2003 concerning Manpower explains "Every worker / laborer has the right to obtain income that fulfills a livelihood that is worthy of humanity" This problem can be avoided if employers and workers obey Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and applicable legislation. Decision from the Panel of Judges to 75 employees of PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Refuses Workers' Lawsuit and the Decision does not reflect the existence of law enforcement in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia so that it does not reflect justice. Therefore, the Government should revise Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and in its revision it must explicitly and specifically regulate these benefits into the category of Permanent Allowances or Non-Permanent Benefits. This is very important because the rights of workers, especially the right to a decent life are often not fulfilled by the company, so it is important to revise Law No. 13 of 2003 concerning Manpower so that the rights of workers / laborers in particular the right to life which feasible can be realized / fulfilled.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Illahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya-Nya yang berlimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Tidak Diberikan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHI/2018)*.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan hati yang tulus kepada Allah S.W.T rasa syukur senantiasa dipanjatkan dan tak lupa juga penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada

1. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan selaku Dosen Pembimbing Materi pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan selaku Dosen Pembimbing Materi pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
4. Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H, selaku Pembimbing Teknis pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Kiyono dan Bunda Rantinem terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Dengan doa, senyuman dan kesabaran kalian mendengarkan semua keluh kesah penulis sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima kasih ayah dan bunda semoga dengan skripsi ini dapat membuat ayah bunda bangga kepada penulis.
7. Keluarga Besar Trah Iman Kartono dan Wiryo Handoko terima kasih atas semua perhatian, doa, dukungan dan koreksinya kepada penulis sehingga penulis terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Alfinia Sari pasangan ku tercinta yang selalu mensupport, mendoakan, dan menemaniku dari awal masuk kuliah hingga mau lulus kuliah dan Mbak Ludi, Mbak

Reni, Mbak Nina terima kasih atas semangat, suport dan masukan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

9. Sahabatku Giffari abiyoga, terimakasih atas semangat, ilmu dan opini-opini yang membuat penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
10. Teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus Bekasi yaitu Iim Irman Shafly, Gusti Indra Pratama, Ucok Rafly Siregar, Boyke Adams, Adit Prasetya, Hugo Sembiring.
11. Kepada Bang Bobi selaku kepala suku Warbob dan teman temanku Rifa Kamil, Rivan Nares, Arif Budi, Regi wibisono, Dibyo Hafiz Fatur, Fatur Rahman, Avian Al Ikhsan, Naufal Wahyu, Mas Dadang Armada, Andi, terimakasih atas semangat, ilmu dan opini-opini yang membuat penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya yang sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan, semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin.

Bekasi, Juli 2019.

Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	Iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	V
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	Vi
ABSTRAK.....	Vii
ABSTRACT.....	Viii
KATA PENGANTAR.....	Ix
DAFTAR ISI.....	Xi
MOTTO.....	Xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	Xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
Masalah.....	
1.2 Identifikasi	5
Masalah.....	
1.3 Rumusan	5
Masalah.....	
1.3.1 Tujuan	5
Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka	
Pemikiran.....	
1.4.1 Kerangka	6
Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka	9
Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka	11

Pemikiran.....	
1.4.3.1 Bagan Pemikiran.....	
1.5 Metode	
Penelitian.....	
1.5.1 Lokasi	11
Penelitian.....	11
1.5.2	12
Pendekatan.....	13
1.5.3 Bahan-Bahan Hukum Penelitian.....	
1.6 Sistematika	
Penelitian.....	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Teori Kesejahteraan, Keadilan, Kepastian Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Teori Kesejahteraan.....	14
2.1.2 Pengertian Teori Keadilan.....	15
2.1.3 Pengertian Teori Kepastian Hukum.....	17
2.1.4 Teori Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Hubungan Kerja.....	25
2.2.1 Pemberi Kerja.....	28
2.2.2 Hak Pekerja.....	29
2.3 Pengertian Kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja.....	31
2.3.1 Hubungan Industrial.....	33
2.3.2 Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
2.4 Pengertian Tenaga Kerja.....	35
2.4.1 Komponen Upah.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara 134 PK/Pdt,Sus-PHI/2018 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	39
--	----


3.2	Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 134 PK/P.Sus-PHI/2018 sudahkah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pekerja mengenai Tunjangan untuk memenuhi hak kehidupan yang layak.....	57
-----	--	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1	Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pekerja yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	68
4.2	Putusan Hakim Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg dan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2018 telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	78

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	86



MOTTO:

***“UBAH PIKIRANMU DAN KAU DAPAT MENGUBAH
DUNIAMU”***



DAFTAR SINGKATAN

UUK	Undang-Undang Ketenagakerjaan
PERMENAHER	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
PERDA	Peraturan Daerah
UMSK	Upah Minimum Standar Kelayakan
PHL	Penghidupan Yang layak



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHI/2018)
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi I
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi II

